



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Pengantar Kartu Tanda Penduduk

No. SK : 000.8.3.2/48/438.7.18.1 / 2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga.
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang lama, bagi pemohon yang mengajukan perubahan elemen data dan/atau yang pindah/mutasi penduduk;
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian jika Kartu Tanda Penduduk Elektronik hilang.
4. Untuk Pemohon Pemula yang belum pernah melakukan perekaman E-KTP, datang Langsung ke Kecamatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan
2. Petugas registrasi adminduk kelurahan Melakukan verifikasi berkas permohonan, jika tidak lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
3. Melakukan scanning berkas permohonan
4. Melakukan entry dan upload data permohonan melalui aplikasi plavon dukcapil
5. Memberikan informasi kepada pemohon tentang tahap dan riwayat pelayanan selanjutnya
6. Jika terjadi kekurangan persyaratan pemohon diminta untuk segera melengkapi
7. Mencetak dan memberikan tanda terima kepada pemohon pada saat status permohonan selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan membuat pengantar KTP-el dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

1. Surat Pengantar KTP-el

Pengaduan Layanan

telepon : (0343) 853243 faksimile : (0343) 853243

email : kelurahanporong01@gmail.com

hotline WA :081586538969

Media Sosial :

Instagram : kelurahan_porong

Facebook : Kelurahan Porong

kanal pengaduan SP4N-LAPOR

website www.lapor.go.id